PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM JALAN MENUJU MATAHARI
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

Nomor : 02 TAHUN 2025
Nomor : 008/LBH.JMM/TEGAL/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima (05-03-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. AMIR MAKMUD : Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan dr. Soetomo Nomor 1 Slawi Kabupaten Tegal yang diangkat berdasarkan Surat Kuasa Bupati Tegal Nomor:100/01.01/368-1 tanggal 5 Maret 2025 dalam j abatannya tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. DAVID SURYA : Pimpinan & Pengawas Lembaga Bantuan Hukum Jalan Menuju Matahari, berkedudukan di Jalan Raya Jalan Raya Karanganyar Nomor 22 Karanganyar, Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Jalan Menuju Matahari No. 08 Tanggal 20 Mei 2020, SK AHU-0004625.AH.01.07.Tahun 2020

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

dan KEPMENKUMHAM Nomor: AHU-0000468.AH.01.08.Tahun 2024 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Jalan Menuju Matahari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum Jalan Menuju Matahari, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tegal.
b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Bantuan Hukum yang didirikan dan berkedudukan di Kabupaten Tegal dan telah terakreditasi berdasarkan KEPMENKUMHAM RI No. M.HH-5.HN.04.03 Tahun 2024.
c. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten Tegal, yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan/atau tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Pejabat yang berwenang.
d. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal; dan
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Tegal.
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama terselenggaranya kegiatan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi dari PIHAK KESATU kepada masyarakat miskin melalui PIHAK KEDUA.
(2) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:
 a. penanganan perkara litigasi Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara; dan
 b. penanganan non litigasi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan bantuan hukum, PIHAK KEDUA mengajukan berkas permohonan pemberian bantuan hukum yang ditujukan pada PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KESATU menverifikasi administrasi dan faktual permohonan pemberian bantuan hukum yang diajukan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian bantuan hukum yang ditangani diatur oleh PIHAK KESATU disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tegal.

(4) PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

(5) PARA PIHAK melaksanakan kegiatan konsultasi, literasi, dan sosialisasi hukum.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

(1) PIHAK KESATU wajib :

a. menerima berkas permohonan pemberian bantuan hukum dari PIHAK KEDUA;

b. melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas berkas permohonan pemberian bantuan hukum dari PIHAK KEDUA;

c. melakukan pengajuan pembayaran pemberian bantuan hukum berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

d. melaksanakan kegiatan konsultasi, literasi, dan sosialisasi hukum bersama PIHAK KEDUA .

(2) PIHAK KEDUA wajib :

a. mengirim berkas permohonan pemberian bantuan hukum kepada PIHAK KESATU;

b. melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KESATU untuk melengkapi berkas sesuai hasil verifikasi administrasi dan faktual;

c. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang ditangani kecuali diatur peraturan perundang-undangan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

d. bertanggungjawab atas perkara yang ditangani sampai masalah hukumnya berkekuatan hukum tetap;
e. melampirkan Surat Pernyataan bahwa perkara yang ditangani PIHAK KEDUA tidak pernah mendapat bantuan dari Lembaga/Instansi lain; dan
f. melaksanakan kegiatan konsultasi, literasi, dan sosialisasi hukum bersama PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KESATU berhak :
a. menolak berkas permohonan pemberian bantuan hukum dari PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai dengan ketentuan; dan
b. memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan.

(4) PIHAK KEDUA berhak :
a. melakukan pendampingan bantuan hukum bagi masyarakat miskin; dan
b. mendapat bantuan pendanaan sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(2) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi IB.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA

(1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya sesuai perencanaan kerja sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru–hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.

(2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK Lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

(3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :

a. kesepakatan PARA PIHAK;
b. tujuan kerja sama telah tercapai;
c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
d. jangka waktu Perjanjian yang ditetapkan telah berakhir;
e. dibuat Perjanjian Kerja Sama baru untuk menggantikan Perjanjian Kerja Sama lama; atau
f. pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 10

PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan/atau meninggal dunia, Pejabat lain yang menggantikan wajib menghormati dan melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Dalam hal terjadi perubahan Perangkat Daerah/Struktur Organisasi pada PARA PIHAK yang terkait dengan kerja sama ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan dan/atau ditetapkannya Peraturan/Keputusan yang bersangkutan.

(3) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Slawi pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
DAVID SURYA	AMIR MAKHMUD

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

